

		Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum					Kode Dokumen																																																																																																					
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																																																																																																												
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																																																																				
Hukum Laut Internasional		7420102065	Mata Kuliah Wajib Program Studi		T=2	P=0	ECTS=3.18	3 28 April 2023																																																																																																				
OTORISASI		Pengembang RPS			Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																																																																					
		Irfa Ronaboyd, S.H., M.H			Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H		VITA MAHARDHIKA																																																																																																					
Model Pembelajaran	Case Study																																																																																																											
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																																																											
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																																																																										
	CPL-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.																																																																																																										
	CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum																																																																																																										
	CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir																																																																																																										
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																																																											
	CPMK - 1	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil dan hukum formil dari materi hukum laut internasional																																																																																																										
	CPMK - 2	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir norma dan peristiwa hukum dalam studi kasus hukum laut internasional																																																																																																										
	CPMK - 3	Mampu menalar secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam menganalisis teori serta praktik hukum laut internasional																																																																																																										
	CPMK - 4	Mampu mengeksekutoir pemecahan masalah hukum berdasarkan ketentuan hukum laut internasional																																																																																																										
	Matrik CPL - CPMK																																																																																																											
		<table><tr><td>CPMK</td><td>CPL-3</td><td>CPL-4</td><td>CPL-5</td><td>CPL-6</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-4</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>							CPMK	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPMK-1	✓		✓		CPMK-2				✓	CPMK-3	✓				CPMK-4		✓																																																																													
	CPMK	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6																																																																																																							
	CPMK-1	✓		✓																																																																																																								
CPMK-2				✓																																																																																																								
CPMK-3	✓																																																																																																											
CPMK-4		✓																																																																																																										
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																																																												
	<table><tr><td rowspan="2">CPMK</td><td colspan="16">Minggu Ke</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>							CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓	✓															CPMK-2			✓					✓				✓					CPMK-3				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						CPMK-4													✓	✓	✓	✓
CPMK	Minggu Ke																																																																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																												
CPMK-1	✓	✓																																																																																																										
CPMK-2			✓					✓				✓																																																																																																
CPMK-3				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓																																																																																																	
CPMK-4													✓	✓	✓	✓																																																																																												
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar dan perkembangan hukum laut internasional, termasuk rezim hukum zona-zona maritim seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan wilayah kawasan. Fokus utama diberikan pada instrumen hukum, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai kerangka hukum internasional, serta analisis terhadap hak dan kewajiban negara pantai dan negara kepulauan. Mahasiswa juga akan mempelajari mekanisme penyelesaian sengketa hukum laut internasional, baik melalui jalur negosiasi maupun lembaga internasional seperti ITLOS dan arbitrase. Perkuliahan dilaksanakan melalui pendekatan studi kasus dan diskusi interaktif.																																																																																																											
Pustaka	Utama :  1. United Nation. 1982. United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego Bay 2. Churchill, R. R., Lowe, A. V. 1999. The Law of the Sea . Britania Raya: Manchester University Press. 3. Kusumaatmadja, M. 2003. Konsepsi hukum negara nusantara pada Konferensi Hukum Laut III. Indonesia: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit P.T. Alumni. 4. Parthiana, I. W. 2005. Landas kontinen dalam hukum laut internasional. Indonesia: Mandar Maju. 5. Arsana, I. M. A. 2007. Batas maritim antarnegara: sebuah tinjauan teknis dan yuridis. Indonesia: Gajah Mada University Press. 6. Mauna, B. 2008. Hukum Internasional: pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global. Indonesia: Alumni. 7. Sodik, D. M. 2014. Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia. Indonesia: Refika Aditama. 8. Klein, N. 2005. Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea. New York: Cambridge University Press.  Pendukung :  1. <a href="https://www.itlos.org/en/main/latest-news/">https://www.itlos.org/en/main/latest-news/</a> (ITLOS) 2. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BFOW5v10DUk&amp;list=PL5B3KLQAC5jCBGW8Hv8Ej4idTbRtO5UG&amp;index=12">https://www.youtube.com/watch?v=BFOW5v10DUk&amp;list=PL5B3KLQAC5jCBGW8Hv8Ej4idTbRtO5UG&amp;index=12</a> (HLI 1) 3. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ff-VZXxd1bQ&amp;list=PL5B3KLQAC5jCBGW8Hv8Ej4idTbRtO5UG&amp;index=13">https://www.youtube.com/watch?v=ff-VZXxd1bQ&amp;list=PL5B3KLQAC5jCBGW8Hv8Ej4idTbRtO5UG&amp;index=13</a> (HLI 2) 4. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cvKRKud4j7M&amp;list=PL5B3KLQAC5jCBGW8Hv8Ej4idTbRtO5UG&amp;index=14">https://www.youtube.com/watch?v=cvKRKud4j7M&amp;list=PL5B3KLQAC5jCBGW8Hv8Ej4idTbRtO5UG&amp;index=14</a> (HLI 3)																																																																																																											
Dosen Pengampu	Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H. Irfa Ronaboyd, S.H., M.H.																																																																																																											

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan secara sistematis hakikat dan ruang lingkup hukum laut internasional	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum laut internasional sesuai dengan prinsip dasar	<b>Kriteria:</b> Baik, Cukup, dan Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	ceramah Diskusi dan Tanya Jawab 2 X 50		<b>Materi:</b> Hakekat dari Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> <a href="https://www.youtube.com/.....">https://www.youtube.com/.....</a> (HLI 1)  <b>Materi:</b> Hakekat Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> Sodik, D. M. 2014. <i>Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia</i> . Indonesia: Refika Aditama.  <b>Materi:</b> Hakekat dari Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> Mauna, B. 2008. <i>Hukum Internasional: pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global</i> . Indonesia: Alumni.	0%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kronologis dan sistematis sejarah serta perkembangan hukum laut internasional	1.Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang lahirnya hukum laut internasional 2.Mahasiswa mampu mengidentifikasi konferensi-konferensi internasional penting (UNCLOS I, II, III) beserta hasilnya 3.Mahasiswa menyusun urutan sejarah dan perkembangan hukum laut secara kronologis dan sistematis	<b>Kriteria:</b> 1.Baik jika analisis logis, sistematis, dan kritis; mampu mengaitkan konsep hukum dengan kasus konkret atau isu aktual dengan argumentasi yang kuat 2.Cukup jika analisis cukup logis dan cukup sistematis, tetapi belum sepenuhnya kritis atau mendalam 3.Kurang jika analisis masih lemah; penalaran kurang logis atau tidak didukung oleh data/konsep hukum yang memadai  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab 4 X 50		<b>Materi:</b> Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> Churchill, R. R., Lowe, A. V. 1999. <i>The Law of the Sea</i> . Britania Raya: Manchester University Press.  <b>Materi:</b> Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> <a href="https://www.youtube.com/.....">https://www.youtube.com/.....</a> (HLI 1)  <b>Materi:</b> UNCLOS I, II, dan III <b>Pustaka:</b> <a href="https://www.youtube.com/...">https://www.youtube.com/...</a> (HLI 1)	0%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kronologis dan sistematis sejarah serta perkembangan hukum laut internasional	1.Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang lahirnya hukum laut internasional 2.Mahasiswa mampu mengidentifikasi konferensi-konferensi internasional penting (UNCLOS I, II, III) beserta hasilnya 3.Mahasiswa menyusun urutan sejarah dan perkembangan hukum laut secara kronologis dan sistematis	<b>Kriteria:</b> 1.Baik jika analisis logis, sistematis, dan kritis; mampu mengaitkan konsep hukum dengan kasus konkret atau isu aktual dengan argumentasi yang kuat 2.Cukup jika analisis cukup logis dan cukup sistematis, tetapi belum sepenuhnya kritis atau mendalam 3.Kurang jika analisis masih lemah; penalaran kurang logis atau tidak didukung oleh data/konsep hukum yang memadai  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab 4 X 50		<b>Materi:</b> Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> Churchill, R. R., Lowe, A. V. 1999. <i>The Law of the Sea</i> . Britania Raya: Manchester University Press.  <b>Materi:</b> Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> Sodik, D. M. 2014. <i>Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia</i> . Indonesia: Refika Aditama.  <b>Materi:</b> UNCLOS I, II, dan III <b>Pustaka:</b> <a href="https://www.youtube.com/...">https://www.youtube.com/...</a> (HLI 1)	0%

4	Mahasiswa mampu menganalisis secara logis dan sistematis pembagian zona-zona maritim menurut UNCLOS 1982, serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap kedaulatan, yurisdiksi, dan hak berdaulat negara pantai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan karakteristik laut teritorial, ZEE, zona tambahan, dan landas kontinen</li> <li>2.Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara zona maritim dengan kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai</li> <li>3.Mahasiswa mampu mengaitkan ketentuan dalam UNCLOS dengan praktik pengelolaan masing-masing zona</li> <li>4.Mahasiswa mampu menilai tantangan dan konflik hukum yang muncul dalam penetapan batas zona laut antarnegara</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Baik jika analisis logis, sistematis, dan kritis; mampu mengaitkan konsep hukum dengan kasus konkret atau isu aktual dengan argumentasi yang kuat</li> <li>2.Cukup jika analisis cukup logis dan cukup sistematis, tetapi belum sepenuhnya kritis atau mendalam</li> <li>3.Kurang jika analisis masih lemah; penalaran kurang logis atau tidak didukung oleh data/konsep hukum yang memadai</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah dan Tanya Jawab kasus di wilayah laut teritorial 1 X 50	analisa kasus 1x50	<p><b>Materi:</b> Zona-Zona Maritim <b>Pustaka:</b> <i>United Nation. 1982. United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego Bay</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Zona-Zona Maritim <b>Pustaka:</b> <i>Churchill, R. R., Lowe, A. V. 1999. The Law of the Sea . Britania Raya: Manchester University Press.</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Zona-Zona Maritim <b>Pustaka:</b> <i>Sodik, D. M. 2014. Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia. Indonesia: Refika Aditama.</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Delimitasi Batas Laut Antarnegara <b>Pustaka:</b> <i>Arsana, I. M. A. 2007. Batas maritim antarnegara: sebuah tinjauan teknis dan yuridis. Indonesia: Gajah Mada University Press.</i></p>	5%
5	Mahasiswa mampu menganalisis secara logis dan sistematis pembagian zona-zona maritim menurut UNCLOS 1982, serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap kedaulatan, yurisdiksi, dan hak berdaulat negara pantai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan karakteristik laut teritorial, ZEE, zona tambahan, dan landas kontinen</li> <li>2.Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara zona maritim dengan kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai</li> <li>3.Mahasiswa mampu mengaitkan ketentuan dalam UNCLOS dengan praktik pengelolaan masing-masing zona</li> <li>4.Mahasiswa mampu menilai tantangan dan konflik hukum yang muncul dalam penetapan batas zona laut antarnegara</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Baik jika analisis logis, sistematis, dan kritis; mampu mengaitkan konsep hukum dengan kasus konkret atau isu aktual dengan argumentasi yang kuat</li> <li>2.Cukup jika analisis cukup logis dan cukup sistematis, tetapi belum sepenuhnya kritis atau mendalam</li> <li>3.Kurang jika analisis masih lemah; penalaran kurang logis atau tidak didukung oleh data/konsep hukum yang memadai</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah dan Tanya Jawab kasus di wilayah zona tambahan 1 X 50	analisa kasus 1x50	<p><b>Materi:</b> Zona-Zona Maritim <b>Pustaka:</b> <i>United Nation. 1982. United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego Bay</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Zona-Zona Maritim <b>Pustaka:</b> <i><a href="https://www.youtube.com/...">https://www.youtube.com/...</a> (HLI 2)</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Delimitasi Batas Laut Antarnegara <b>Pustaka:</b> <i>Arsana, I. M. A. 2007. Batas maritim antarnegara: sebuah tinjauan teknis dan yuridis. Indonesia: Gajah Mada University Press.</i></p>	15%
6	Mahasiswa mampu menganalisis secara logis dan sistematis konsep negara kepulauan dalam UNCLOS 1982, termasuk karakteristik, hak, dan kewajibannya, serta implikasinya terhadap kedaulatan di laut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Mahasiswa mampu menjelaskan definisi negara kepulauan dan dasar hukumnya sesuai Pasal 46–53 UNCLOS</li> <li>2.Mahasiswa mampu membandingkan konsep negara kepulauan menurut UNCLOS dengan konsep negara maritim</li> <li>3.Mahasiswa mampu menguraikan ciri-ciri, hak, dan kewajiban negara kepulauan serta membandingkannya dengan negara pantai</li> <li>4.Mahasiswa mampu menilai posisi Indonesia sebagai negara kepulauan</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Baik jika analisis logis, sistematis, dan kritis; mampu mengaitkan konsep hukum dengan kasus konkret atau isu aktual dengan argumentasi yang kuat</li> <li>2.Cukup jika analisis cukup logis dan cukup sistematis, tetapi belum sepenuhnya kritis atau mendalam</li> <li>3.Kurang jika analisis masih lemah; penalaran kurang logis atau tidak didukung oleh data/konsep hukum yang memadai</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah dan Tanya Jawab 4 X 50		<p><b>Materi:</b> Konsep Negara Kepulauan <b>Pustaka:</b> <i>Kusumaatmadja, M. 2003. Konsepsi hukum negara nusantara pada Konferensi Hukum Laut III. Indonesia: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit P.T. Alumni.</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Konsep Negara Kepulauan <b>Pustaka:</b> <i>Mauna, B. 2008. Hukum Internasional: pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global. Indonesia: Alumni.</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Karakteristik dan Perbedaan Negara Kepulauan dan Negara Pantai <b>Pustaka:</b> <i>Sodik, D. M. 2014. Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia. Indonesia: Refika Aditama.</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Konsep Negara Kepulauan <b>Pustaka:</b> <i>Churchill, R. R., Lowe, A. V. 1999. The Law of the Sea . Britania Raya: Manchester University Press.</i></p>	0%

7	Mahasiswa mampu menganalisis secara logis dan sistematis konsep negara kepulauan dalam UNCLOS 1982, termasuk karakteristik, hak, dan kewajibannya, serta implikasinya terhadap kedaulatan di laut.	<p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi negara kepulauan dan dasar hukumnya sesuai Pasal 46–53 UNCLOS</p> <p>2. Mahasiswa mampu membandingkan konsep negara kepulauan menurut UNCLOS dengan konsep negara maritim</p> <p>3. Mahasiswa mampu menguraikan ciri-ciri, hak, dan kewajiban negara kepulauan serta membandingkannya dengan negara pantai</p> <p>4. Mahasiswa mampu menilai posisi Indonesia sebagai negara kepulauan</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <p>1. Baik jika analisis logis, sistematis, dan kritis; mampu mengaitkan konsep hukum dengan kasus konkret atau isu aktual dengan argumentasi yang kuat</p> <p>2. Cukup jika analisis cukup logis dan cukup sistematis, tetapi belum sepenuhnya kritis atau mendalam</p> <p>3. Kurang jika analisis masih lemah; penalaran kurang logis atau tidak didukung oleh data/konsep hukum yang memadai</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah dan Tanya Jawab 4 X 50		<p><b>Materi:</b> Konsep Negara Kepulauan</p> <p><b>Pustaka:</b> Kusumaatmadja, M. 2003. <i>Konsepsi hukum negara nusantara pada Konferensi Hukum Laut III</i>. Indonesia: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit P.T. Alumni.</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Konsep Negara Kepulauan</p> <p><b>Pustaka:</b> Mauna, B. 2008. <i>Hukum Internasional: pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global</i>. Indonesia: Alumni.</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Karakteristik dan Perbedaan Negara Kepulauan dan Negara Pantai</p> <p><b>Pustaka:</b> Sodik, D. M. 2014. <i>Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia</i>. Indonesia: Refika Aditama.</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Konsep Negara Kepulauan</p> <p><b>Pustaka:</b> Churchill, R. R., Lowe, A. V. 1999. <i>The Law of the Sea</i>. Britania Raya: Manchester University Press.</p>	10%
8	Ujian Sub Sumatif	Mahasiswa mampu menjawab pertanyaan UTS	<p><b>Kriteria:</b></p> <p>1. Baik jika analisis logis, sistematis, dan kritis; mampu mengaitkan konsep hukum dengan kasus konkret atau isu aktual dengan argumentasi yang kuat</p> <p>2. Cukup jika analisis cukup logis dan cukup sistematis, tetapi belum sepenuhnya kritis atau mendalam</p> <p>3. Kurang jika analisis masih lemah; penalaran kurang logis atau tidak didukung oleh data/konsep hukum yang memadai</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Tes</p>	Ceramah dan Tanya Jawab 4 X 50		<p><b>Materi:</b> Rerensi Wajib</p> <p><b>Pustaka:</b> United Nation. 1982. <i>United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS)</i>. Jamaika: Montego Bay</p>	15%
9	Zona Ekonomi Eksklusif	<p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep kebebasan laut lepas dan karakteristik hukum wilayah kawasan</p> <p>2. Mahasiswa mampu menganalisis prinsip common heritage of mankind dan perbedaannya dengan kebebasan laut lepas</p> <p>3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi yurisdiksi negara dan peran lembaga internasional seperti ISA di wilayah kawasan</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <p>1. Baik jika analisis logis, sistematis, dan kritis; mampu mengaitkan konsep hukum dengan kasus konkret atau isu aktual dengan argumentasi yang kuat</p> <p>2. Cukup jika analisis cukup logis dan cukup sistematis, tetapi belum sepenuhnya kritis atau mendalam</p> <p>3. Kurang jika analisis masih lemah; penalaran kurang logis atau tidak didukung oleh data/konsep hukum yang memadai</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, presentasi dan Tanya Jawab 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Laut Lepas dan Wilayah Kawasan</p> <p><b>Pustaka:</b> United Nation. 1982. <i>United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS)</i>. Jamaika: Montego Bay</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Laut Lepas dan Wilayah Kawasan</p> <p><b>Pustaka:</b> Churchill, R. R., Lowe, A. V. 1999. <i>The Law of the Sea</i>. Britania Raya: Manchester University Press.</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Prinsip common heritage of mankind</p> <p><b>Pustaka:</b> <a href="https://www.youtube.com/...">https://www.youtube.com/...</a> (HLI 2)</p>	0%

10	<p>Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis jenis-jenis hak lintas kapal asing menurut UNCLOS 1982, termasuk hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan, serta membandingkan ruang lingkup, batasan, dan syarat pelaksanaannya dalam konteks yurisdiksi negara pantai dan negara kepulauan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan secara tepat definisi dan dasar hukum masing-masing hak lintas kapal asing</li> <li>2. Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan dan batasan hukum antara lintas damai, lintas transit, dan alur laut kepulauan</li> <li>3. Mahasiswa mampu membandingkan hak lintas dari aspek lokasi, subjek, dan pembatasan pelaksanaannya</li> <li>4. Mahasiswa mampu menilai kesesuaian kebijakan penetapan alur laut kepulauan dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional</li> <li>5. Mahasiswa mampu membandingkan praktik penetapan alur laut kepulauan serta mengidentifikasi tantangan hukumnya</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik jika analisis logis, sistematis, dan kritis; mampu mengaitkan konsep hukum dengan kasus konkret atau isu aktual dengan argumentasi yang kuat</li> <li>2. Cukup jika analisis cukup logis dan cukup sistematis, tetapi belum sepenuhnya kritis atau mendalam</li> <li>3. Kurang jika analisis masih lemah; penalaran kurang logis atau tidak didukung oleh data/konsep hukum yang memadai</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Ceramah, presentasi dan Tanya Jawab kasus Landas Kontinen 2 X 50</p>	<p><b>Materi:</b> Konsep Hak Lintas Kapal Asing <b>Pustaka:</b> <i>United Nation. 1982. United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego Bay</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Konsep Hak Lintas Kapal Asing <b>Pustaka:</b> <i>Churchill, R. R., Lowe, A. V. 1999. The Law of the Sea . Britania Raya: Manchester University Press.</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Perbandingan Tiga Hak Lintas <b>Pustaka:</b> <i>Parthiana, I. W. 2005. Landas kontinen dalam hukum laut internasional. Indonesia: Mandar Maju.</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Perbandingan Tiga Hak Lintas <b>Pustaka:</b> <a href="https://www.youtube.com/...">https://www.youtube.com/...</a> (HLI 2)</p>	0%
11	<p>Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis jenis-jenis hak lintas kapal asing menurut UNCLOS 1982, termasuk hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan, serta membandingkan ruang lingkup, batasan, dan syarat pelaksanaannya dalam konteks yurisdiksi negara pantai dan negara kepulauan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu menjelaskan secara tepat definisi dan dasar hukum masing-masing hak lintas kapal asing</li> <li>2. Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan dan batasan hukum antara lintas damai, lintas transit, dan alur laut kepulauan</li> <li>3. Mahasiswa mampu membandingkan hak lintas dari aspek lokasi, subjek, dan pembatasan pelaksanaannya</li> <li>4. Mahasiswa mampu menilai kesesuaian kebijakan penetapan alur laut kepulauan dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional</li> <li>5. Mahasiswa mampu membandingkan praktik penetapan alur laut kepulauan serta mengidentifikasi tantangan hukumnya</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baik jika analisis logis, sistematis, dan kritis; mampu mengaitkan konsep hukum dengan kasus konkret atau isu aktual dengan argumentasi yang kuat</li> <li>2. Cukup jika analisis cukup logis dan cukup sistematis, tetapi belum sepenuhnya kritis atau mendalam</li> <li>3. Kurang jika analisis masih lemah; penalaran kurang logis atau tidak didukung oleh data/konsep hukum yang memadai</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Ceramah, presentasi dan Tanya Jawab kasus Landas Kontinen 2 X 50</p>	<p><b>Materi:</b> Konsep Hak Lintas Kapal Asing <b>Pustaka:</b> <i>United Nation. 1982. United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego Bay</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Konsep Hak Lintas Kapal Asing <b>Pustaka:</b> <i>Churchill, R. R., Lowe, A. V. 1999. The Law of the Sea . Britania Raya: Manchester University Press.</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Perbandingan Tiga Hak Lintas <b>Pustaka:</b> <i>Parthiana, I. W. 2005. Landas kontinen dalam hukum laut internasional. Indonesia: Mandar Maju.</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Perbandingan Tiga Hak Lintas <b>Pustaka:</b> <a href="https://www.youtube.com/...">https://www.youtube.com/...</a> (HLI 2)</p>	5%

12	Mahasiswa mampu menerapkan prosedur penyelesaian sengketa hukum laut internasional berdasarkan UNCLOS, termasuk melalui ITLOS, arbitrase, maupun jalur negosiasi, serta mampu menyusun solusi hukum konkret secara argumentatif dan sesuai dengan yurisdiiksi yang berlaku	<p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan jalur penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 279–287 UNCLOS</p> <p>2. Mahasiswa mampu membedakan kompetensi ITLOS, arbitrase, dan ICJ dalam konteks hukum laut internasional</p> <p>3. Mahasiswa mampu menilai kelebihan dan kekurangan lembaga penyelesaian sengketa laut berdasarkan studi kasus</p> <p>4. Mahasiswa mampu menyusun argumen hukum dan menyarankan penyelesaian sengketa laut melalui mekanisme yang tepat</p> <p>5. Mahasiswa menunjukkan kerja sama tim, argumentasi hukum yang logis dan kemampuan menjawab pertanyaan kritis</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <p>1. baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	presentasi dan Tanya Jawab 8 X 50		<p><b>Materi:</b> Prinsip-prinsip Hukum Penyelesaian Sengketa Laut Internasional</p> <p><b>Pustaka:</b> Klein, N. 2005. <i>Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea</i>. New York: Cambridge University Press.</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional</p> <p><b>Pustaka:</b> <a href="https://www.youtube.com/...">https://www.youtube.com/...</a> (HLI 3)</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional</p> <p><b>Pustaka:</b> United Nation. 1982. <i>United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS)</i>. Jamaika: Montego Bay</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional</p> <p><b>Pustaka:</b> Churchill, R. R., Lowe, A. V. 1999. <i>The Law of the Sea</i>. Britania Raya: Manchester University Press.</p>	0%
13	Mahasiswa mampu menerapkan prosedur penyelesaian sengketa hukum laut internasional berdasarkan UNCLOS, termasuk melalui ITLOS, arbitrase, maupun jalur negosiasi, serta mampu menyusun solusi hukum konkret secara argumentatif dan sesuai dengan yurisdiiksi yang berlaku	<p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan jalur penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 279–287 UNCLOS</p> <p>2. Mahasiswa mampu membedakan kompetensi ITLOS, arbitrase, dan ICJ dalam konteks hukum laut internasional</p> <p>3. Mahasiswa mampu menilai kelebihan dan kekurangan lembaga penyelesaian sengketa laut berdasarkan studi kasus</p> <p>4. Mahasiswa mampu menyusun argumen hukum dan menyarankan penyelesaian sengketa laut melalui mekanisme yang tepat</p> <p>5. Mahasiswa menunjukkan kerja sama tim, argumentasi hukum yang logis dan kemampuan menjawab pertanyaan kritis</p>	<p><b>Kriteria:</b></p> <p>1. Baik jika analisis logis, sistematis, dan kritis; mampu mengaitkan konsep hukum dengan kasus konkret atau isu aktual dengan argumentasi yang kuat</p> <p>2. Cukup jika analisis cukup logis dan cukup sistematis, tetapi belum sepenuhnya kritis atau mendalam</p> <p>3. Kurang jika analisis masih lemah; penalaran kurang logis atau tidak didukung oleh data/konsep hukum yang memadai</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	presentasi dan Tanya Jawab 8 X 50		<p><b>Materi:</b> Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional</p> <p><b>Pustaka:</b> Arsana, I. M. A. 2007. <i>Batas maritim antarnegara: sebuah tinjauan teknis dan yuridis</i>. Indonesia: Gajah Mada University Press.</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional</p> <p><b>Pustaka:</b> Klein, N. 2005. <i>Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea</i>. New York: Cambridge University Press.</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional</p> <p><b>Pustaka:</b> Churchill, R. R., Lowe, A. V. 1999. <i>The Law of the Sea</i>. Britania Raya: Manchester University Press.</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional</p> <p><b>Pustaka:</b> United Nation. 1982. <i>United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS)</i>. Jamaika: Montego Bay</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional</p> <p><b>Pustaka:</b> <a href="https://www.youtube.com/...">https://www.youtube.com/...</a> (HLI 3)</p>	10%

14	Mahasiswa mampu menerapkan prosedur penyelesaian sengketa hukum laut internasional berdasarkan UNCLOS, termasuk melalui ITLOS, arbitrase, maupun jalur negosiasi, serta mampu menyusun solusi hukum konkret secara argumentatif dan sesuai dengan yurisiksi yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Mahasiswa mampu menjelaskan jalur penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 279–287 UNCLOS</li> <li>2.Mahasiswa mampu membedakan kompetensi ITLOS, arbitrase, dan ICJ dalam konteks hukum laut internasional</li> <li>3.Mahasiswa mampu menilai kelebihan dan kekurangan lembaga penyelesaian sengketa laut berdasarkan studi kasus</li> <li>4.Mahasiswa mampu menyusun argumen hukum dan menyarankan penyelesaian sengketa laut melalui mekanisme yang tepat</li> <li>5.Mahasiswa menunjukkan kerja sama tim, argumentasi hukum yang logis dan kemampuan menjawab pertanyaan kritis</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Baik jika analisis logis, sistematis, dan kritis; mampu mengaitkan konsep hukum dengan kasus konkret atau isu aktual dengan argumentasi yang kuat</li> <li>2.Cukup jika analisis cukup logis dan cukup sistematis, tetapi belum sepenuhnya kritis atau mendalam</li> <li>3.Kurang jika analisis masih lemah; penalaran kurang logis atau tidak didukung oleh data/konsep hukum yang memadai</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	presentasi dan Tanya Jawab 8 X 50		<p><b>Materi:</b> Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> <i>Arsana, I. M. A. 2007. Batas maritim antarnegara: sebuah tinjauan teknis dan yuridis. Indonesia: Gajah Mada University Press.</i></p> <p><b>Materi:</b> Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> <i>Klein, N. 2005. Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea. New York: Cambridge University Press.</i></p> <p><b>Materi:</b> Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> <i>Churchill, R. R., Lowe, A. V. 1999. The Law of the Sea . Britania Raya: Manchester University Press.</i></p> <p><b>Materi:</b> Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> <i>United Nation. 1982. United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego Bay</i></p> <p><b>Materi:</b> Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> <a href="https://www.youtube.com/...">https://www.youtube.com/...</a> (HLI 3)</p>	0%
15	Mahasiswa mampu menerapkan prosedur penyelesaian sengketa hukum laut internasional berdasarkan UNCLOS, termasuk melalui ITLOS, arbitrase, maupun jalur negosiasi, serta mampu menyusun solusi hukum konkret secara argumentatif dan sesuai dengan yurisiksi yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Mahasiswa mampu menjelaskan jalur penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 279–287 UNCLOS</li> <li>2.Mahasiswa mampu membedakan kompetensi ITLOS, arbitrase, dan ICJ dalam konteks hukum laut internasional</li> <li>3.Mahasiswa mampu menilai kelebihan dan kekurangan lembaga penyelesaian sengketa laut berdasarkan studi kasus</li> <li>4.Mahasiswa mampu menyusun argumen hukum dan menyarankan penyelesaian sengketa laut melalui mekanisme yang tepat</li> <li>5.Mahasiswa menunjukkan kerja sama tim, argumentasi hukum yang logis dan kemampuan menjawab pertanyaan kritis</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Baik jika analisis logis, sistematis, dan kritis; mampu mengaitkan konsep hukum dengan kasus konkret atau isu aktual dengan argumentasi yang kuat</li> <li>2.Cukup jika analisis cukup logis dan cukup sistematis, tetapi belum sepenuhnya kritis atau mendalam</li> <li>3.Kurang jika analisis masih lemah; penalaran kurang logis atau tidak didukung oleh data/konsep hukum yang memadai</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif</p>	presentasi dan Tanya Jawab 8 X 50		<p><b>Materi:</b> Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> <i>Arsana, I. M. A. 2007. Batas maritim antarnegara: sebuah tinjauan teknis dan yuridis. Indonesia: Gajah Mada University Press.</i></p> <p><b>Materi:</b> Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> <i>Klein, N. 2005. Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea. New York: Cambridge University Press.</i></p> <p><b>Materi:</b> Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> <i>Churchill, R. R., Lowe, A. V. 1999. The Law of the Sea . Britania Raya: Manchester University Press.</i></p> <p><b>Materi:</b> Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> <i>United Nation. 1982. United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego Bay</i></p> <p><b>Materi:</b> Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional <b>Pustaka:</b> <a href="https://www.youtube.com/.....">https://www.youtube.com/.....</a> (HLI 3)</p> <p><b>Materi:</b> Analisis Kasus <b>Pustaka:</b> <a href="https://www.itlos.org/...">https://www.itlos.org/...</a> (ITLOS)</p>	10%

16	Mahasiswa mampu menerapkan prosedur penyelesaian sengketa hukum laut internasional berdasarkan UNCLOS, termasuk melalui ITLOS, arbitrase, maupun jalur negosiasi, serta mampu menyusun solusi hukum terhadap kasus-kasus konkret secara argumentatif dan sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku	Mahasiswa menunjukkan kerja sama tim, argumentasi hukum yang logis dan kemampuan menjawab pertanyaan kritis	<b>Kriteria:</b> 1. Baik jika analisis logis, sistematis, dan kritis; mampu mengaitkan konsep hukum dengan kasus konkret atau isu aktual dengan argumentasi yang kuat 2. Cukup jika analisis cukup logis dan cukup sistematis, tetapi belum sepenuhnya kritis atau mendalam 3. Kurang jika analisis masih lemah; penalaran kurang logis atau tidak didukung oleh data/konsep hukum yang memadai  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	presentasi dan Tanya Jawab 8 X 50	<b>Materi:</b> Referensi Wajib <b>Pustaka:</b> <i>United Nation. 1982. United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS). Jamaika: Montego Bay</i>	30%
----	--	---	--	-----------------------------------	---	-----

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	55%
2.	Tes	45%
		100%

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum



VITA MAHARDHIKA  
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu Hukum



NIDN 0017098801



